



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2017/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah kumulasi Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antarpihak-pihak:

K*** Binti D*******, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

R** Bin M*******, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2017 telah mengajukan permohonan istbat nikah kumulasi perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 209/Pdt.G/2016/PA Sgm, tanggal 23 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2014 di XXX, Kabupaten Gowa, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama D***** Dg. R****, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Dg. M****, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu masing-masing bernama, Dg. L***** dan S***** Dg. R**** dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar tunai.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mempunyai hubungan nasab,

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda maupun hubungan sesusuan, dan tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, disebabkan karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat membutuhkan sebagai alas hak untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Bahwa sebelum pernikahan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di XXX, Kabupaten Gowa, selama kurang lebih 2 bulan, dan pindah bersama ke Ambon di rumah kos-kosan kurang lebih 2 bulan, kemudian terakhir kembali ke Kabupaten Gowa di rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama M***** F*****, umur 2 tahun, dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat selalu berkata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat, bahkan sering mengucapkan kata cerai ketika marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memanfaatkan harta milik orang tua Penggugat hanya untuk kepentingan pribadi;
 - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat beserta anaknya sejak masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Januari 2017, dimana pada saat itu orang tua Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari tahu apa yang dilakukan Tergugat terhadap barang yang digunakan untuk

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha keluarga, dan setelah orang tua Penggugat diberi tahu oleh orang tua Tergugat bahwa barang yang digunakan untuk usaha telah dijual oleh Tergugat, Tergugat enggan untuk kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, dan sudah sulit untuk dipertahankan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
10. Bahwa Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Penggugat akan menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat, R**** Bin M***** dengan Tergugat, K***** Binti D**** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2014, di XXX, Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat, R**** Bin M***** terhadap Penggugat K***** Binti D****;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 3 April 2017, 12 April 2017 dan 9 Mei 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa masalah perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- ✓ Fotokopi Akta Cerai Nomor 266/AC/2014/PA Sgm, tanggal 28 Mei 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P).

Saksi pertama :

D**** Bin Dg. T****, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2014 di XXX, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dengan

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat waktu itu adalah imam setempat yang bernama Dg. M****, dengan wali nikah adalah saksi selaku ayah kandung Penggugat dan yang menjadi saksi nikah adalah Dg. L**** dan S***** Dg. R****, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;

- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup sedang Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, tidak ada orang yang mengganggu gugat pernikahannya tersebut;
- Bahwa Penggugat belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan perkara itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat;

Saksi Kedua ;

G**** Bin B*** A**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama R**** Bin M**** ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2014 di XXX, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat waktu itu adalah imam setempat yang bernama Dg. M****, dengan wali nikah adalah saksi selaku ayah kandung Penggugat dan yang menjadi saksi nikah adalah Dg. L**** dan S***** Dg. R****, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup sedang Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, tidak ada orang yang mengganggu gugat pernikahannya tersebut;
- Bahwa Penggugat belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan perkara itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi permohonan pengesahan Nikah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi tentang perceraian sebagai berikut :

Saksi Pertama :

D** Bin Dg. T******, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pinjam uang ke keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi Kedua :

G** Bin B*** A*****, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunia 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa menyatakan telah mencukupkan keterangan saksi-saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar disahkan pernikahannya dengan Tergugat dan tetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikahnya sekaligus gugatan perceraian dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya memohon penetapan itsbat nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2014 di XXX, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, khusus dipergunakan dalam mengurus perceraian, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang menerangkan sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus cerai hidup dan dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan;

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P) Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi (D**** Bin Dg. T**** dan G**** Bin B*** A**) di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya telah membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 15 Juli 2014 di XXX, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Dahlan Dg Rala dan dihadiri dua orang saksi pernikahan bernama Dg. L**** dan S***** Dg. R****, dan dinikahkan oleh Imam setempat bernama Dg. M****, dengan mahar berupa 2 gram cincin emas dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sesuai syari'at Islam pada tanggal 15 Juli 2014 di XXX, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Dahlan Dg Rala dan dihadiri dua orang saksi pernikahan bernama Dg. L**** dan S***** Dg. R****, dan dinikahkan oleh Imam setempat bernama Dg. M****, dengan mahar berupa 2 gram cincin emas dibayar tunai, namun keduanya belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan oleh Imam setempat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di XXX, Kabupaten Gowa pada tanggal 15 Juli 2014 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a)

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Sungguminasa telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى حاكم من
حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :*

"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat (D***** Bin Dg. T**** dan G***** Bin B*** A***) di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan rumah tangganya telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرّ الله و من شقّ الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya begitu juga sebaliknya, seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dikabulkan maka petitum Nomor 2 yang memohon untuk disahkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 3 yang memohon untuk dijatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Nomor 4, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Nomor 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (K***** Binti D*****) dengan Tergugat (R**** Bin M*****) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2014 di XXX, Kabupaten Gowa ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (R**** Bin M*****) terhadap Penggugat (K***** Binti D*****) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **19 Sya'ban 1438 H.**, oleh kami **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jamil, S.Ag.**, dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hasbiyah. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Hasbiyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 209/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)